



**PUTUSAN**

Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HENNY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Vila Pamulang, Blok CG 6, Nomor 3, Pondok Benda, Pamulang, Tangsel, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zaenal Abidin & Associates, berkantor di Palm Group Office, Mall Taman Palm, 3<sup>th</sup> Floor, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Nomor C/6, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BET OBAJA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Graha Obaja, Jalan Bandengan Selatan, Nomor 54, Jakarta Utara, diwakili oleh Rudy, selaku Presiden Direktur PT Bet Obaja International, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Noverizky Tri Putra, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.M. Oktarina Counsellors at Law, berkantor di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit 111-02, Jalan Kemang Raya, Nomor 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 3073/-1.835.3, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal Anjuran, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang disebutkan dalam Surat Anjuran tersebut *in casu* Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 3073/-1.835.3, tertanggal 15 Oktober 2020, Perihal Anjuran, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 6 x Rp20.556.480,00	=	Rp123.338.880,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp20.556.480,00	=	Rp41.112.960,00
Uang Penggantian Hak (Rp123.338.880 + Rp41.112.960,00 x 15%	=	Rp24.667.776,00
Uang Sisa Hak Cuti (10 hari)	=	Rp7.906.338,46
Total	=	Rp197.025.954,46

(Terbilang seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh enam sen);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat yang belum dibayar terhitung sejak Penggugat di PHK oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan tanggal 25 November 2020, sebesar Rp20.556.480,00 x 7 (tujuh) bulan =Rp143.895.360,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran premi BPJS yang menjadi hak Penggugat selama 33 (tiga puluh tiga) bulan sebesar Rp5.609.985,00 (lima juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan ini secara suka rela terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 357/Pdt.Sus-PHI/2020/PN JKT PST, tanggal 31 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 April 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Penggantian Hak dan Uang Sisa Hak Cuti yang keseluruhannya berjumlah Rp13.390.338,46 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Srt.KAS/PHI/2021/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 357/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Maret 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mohon agar diberikan putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berupa membuat dan mengeluarkan invoice fiktif atas nama Tergugat yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya sehingga merugikan Tergugat sebesar Rp456.316.492.54 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh empat sen) dan terhadap kesalahan Penggugat tersebut, Penggugat dapat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena melanggar Peraturan Perusahaan;

Bahwa Penggugat juga telah mengakui melakukan kesalahannya dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesalahan yang dilakukan Penggugat tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi (*vide* bukti T-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Mulyawan dan Gaby Tri Aprisiana);

Bahwa terhadap kesalahan Penggugat yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat maka tepat putusan *Judex Facti* bahwa Penggugat hanya berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang Sisa Cuti;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi tentang tidak terbuktinya kesalahan Penggugat dan keberatan tentang bukti-bukti adalah dalil yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENNY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENNY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, 27 Juli 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000.00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000.00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000.00</u>
Jumlah .....	Rp500.000.00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP.19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)